



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Sahrn
Tempat lahir	: Penandah – Lombok Barat
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 01 Juli 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Penandah Rt 001 Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Pendidikan	: Sekolah Dasar (tidak tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUN bersalah melakukan tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUN berupa pidana 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sahrn selaku pemberi kuasa dan Sri Ningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri.

- ☐ Sertifikat jaminan fidusia dari KEMENKUMHAM Wilayah NTB No. W21.00061761.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020.
- ☐ Surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fidusia No. 037372200090 yang ditandatangani oleh Sahrhun tanggal 13 Mei 2020.
- ☐ Salinan Akta Notaris jaminan Fidusia No. 122, tanggal 10 Juni 2020.
- ☐ Surat Somasi I (teguran hukum) Nomor : 007/BPF-LEG/VI/2021, tanggal 12 Juni 2021.
- ☐ Surat Somasi II (teguran hukum) Nomor : 025/BPF-LEG/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk melalui saksi Mashuri Riyadi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak seluruhnya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menerima seluruhnya bantahan Terdakwa ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHRUN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan perbuatan sebagai pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melakukan pembelian secara kredit 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE dengan Noka MHCNK71LYDJ042170 Nosin B042170, untuk melakukan pembayaran

Halaman 2 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut maka terdakwa mengajukan 1 (satu) buah BPKB mobil dump truck merk Isuzu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE dengan Noka MHCNK71LYDJ042170 Nosin B042170 sebagai obyek jaminan fidusia kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.

Bahwa setelah terdakwa memenuhi syarat untuk menjadi pemberi jaminan fidusia, selanjutnya PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk membuat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 13 Mei 2020 yaitu terdakwa sebagai pemberi kuasa dan PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk sebagai penerima kuasa atas obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor.

Bahwa selanjutnya PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk membuat perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia tertanggal 13 Mei 2020 dan akta jaminan fidusia tanggal 10 Juni 2020.

Bahwa dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia, terdakwa sebagai pemberi kredit menyetujui perjanjian tersebut dengan ketentuan angsuran selama 36 bulan yaitu dengan angsuran pertama tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 17 September 2023, dengan jumlah angsuran seluruhnya sebesar Rp. 210.384.000,- dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.844.000,-.

Bahwa sekitar bulan Maret 2021, saksi Budi Pranata selaku kolektor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk melakukan penagihan angsuran terhadap terdakwa, karena adanya keterlambatan terdakwa melakukan angsuran dengan memberi kesempatan selama tujuh hari kepada terdakwa, setelah tenggang waktu saksi Budi Pranata kembali mendatangi terdakwa dan terdakwa mohon waktu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut sehingga saksi Budi Pranata memberikan kembali waktu tujuh hari untuk menyelesaikan tunggakan angsuran, namun setelah tenggang waktu yang telah disepakati, terdakwa tidak dapat menepati untuk membayar angsuran tersebut dan mengakui telah mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk selaku penerima jaminan fidusia, sehingga saksi Budi Pranata memberikan terdakwa somasi I (teguran hukum) tertanggal 12 Juni 2021 dan somasi II (teguran hukum) tertanggal 21 Oktober 2021, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa sehingga PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 181.164.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu ;

Saksi 1. MASHURI RIADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan kredit pada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE tersebut ;
- Bahwa Saksi sebagai direktur pada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa selain menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna juga melampirkan fotocopy KTP atas nama Sahrin, fotocopy KTP atas nama Sriningsih yang merupakan istri terdakwa Sahrin, fotocopy kartu keluarga atas nama Sahrin, fotocopy STNK dan BPKB atas nama I Made Salun;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membayar cicilan sehingga oleh pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Memberikan tehiran kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit selama 36 bulan yaitu dengan angsuran pertama tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 17 September 2023, dengan jumlah angsuran seluruhnya sebesar Rp. 210.384.000,- dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.844.000,-;
- Bahwa barang jaminan sudah dialihkan oleh terdakwa kepada orang yang bernama Sahrim yang menurut Terdakwa atas permintaan saksi Pajar karena sudah tidak ada lagi untuk melanjutkan angsuran ;

Halaman 4 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin dan seandainya terdakwa menyampaikan hal tersebut maka saksi selaku pihak PT Batavia tidak akan menyetujui ;
- Bahwa dari pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk ada melakukan surpe kerumah Terdakwa sebelum pencairan ;
- Bahwa pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk pernah melakukan somasi I pada tanggal 12 Juni 2021 dan somasi II pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa pihak PT Batavia melalui kolektor melakukan penagihan angsuran terhadap terdakwa dan memberi kesempatan selama tujuh hari akan tetapi setelah tenggang waktu yang telah disepakati, terdakwa tidak dapat menepati untuk membayar angsuran tersebut.
- Bahwa Sekarang obyek jaminan tidak ditemukan karena sudah dialihkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Yang menerima uang dan menanda tangani perjanjian saat itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru dapat mengangsur sebanyak 5 kali angusuran setelah itu tidak lagi;
- Bahwa Dengan kejadian ini pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 181.164.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. **MADE CANDRA IRAWAN:**

- Bahwa saksi pernah memberikan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE pada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk;
- Bahwa yang menjadi masalah sekarang ini adalah Terdakwa mengalihkan barang jamianan yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE kepada orang lain tanpa ijin dari pihak PT. Batavia Prosperindo Finance;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE tersebut ;
- Bahwa Saksi sebagai kolektor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.

Halaman 5 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu terdakwa selain menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna juga melaporkan fotocopy KTP atas nama Sahrun, fotocopy KTP atas nama Sriningsih yang merupakan istri terdakwa Sahrun, fotocopy kartu keluarga atas nama Sahrun, fotocopy STNK dan BPKB atas nama I Made Salun;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit selama 36 bulan yaitu dengan angsuran pertama tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 17 September 2023, dengan jumlah angsuran seluruhnya sebesar Rp. 210.384.000,- dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.844.000,-;
- Bahwa barang jaminan sudah dialihkan oleh terdakwa kepada orang yang bernama Sahrim yang menurut Terdakwa atas permintaan saksi Pajar karena sudah tidak ada lagi untuk melanjutkan angsuran ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin dan seandainya terdakwa menyampaikan hal tersebut maka saksi selaku pihak PT Batavia tidak akan menyetujui ;
- Bahwa dari pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk ada melakukan surpe kerumah Terdakwa sebelum pencairan ;
- Saksi sebagai Kolektor pada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk pernah melakukan somasi I pada tanggal 12 Juni 2021 dan somasi II pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi sebagai Kolektor pada PT Batavia melalui kolektor dalam melakukan penagihan angsuran terhadap terdakwa dan memberi kesempatan selama tujuh hari akan tetapi setelah tenggang waktu yang telah disepakati, terdakwa tidak dapat menepati untuk membayar angsuran tersebut.
- Bahwa Sekarang obyek jaminan tidak ditemukan karena sudah dialihkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menerima uang dan menanda tangani perjanjian saat itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru dapat mengangsur sebanyak 5 kali angusuran setelah itu tidak lagi;
- Bahwa dengan kejadian ini pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 181.164.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. **SAHRIM** :

Halaman 6 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pengalihan kredit berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE, dari saksi Pajar bersama dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau Truk tersebut masih sebagai jaminan fidusia ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Pajar.
- Bahwa Truk yang sebagai obyek jaminan fidusia tersebut sudah saksi jual kepada seseorang yang saksi tidak kenal di wilayah Bima seharga Rp. 52.000.000,-.
- Bahwa Saksi tidak pernah melanjutkan setoran truk tersebut karena saksi tidak punya uang kemudian saksi alihkan kepada orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ijin apa tidak dari PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan obyek jaminan fidusia tersebut sampai dengan sekarang karena saksi tidak kenal dengan orangnya yang membeli itu .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. **PAJAR :**

- Bahwa masalah pembelian secara kredit 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE;
- Bahwa Dump truk tersebut telah dialihkan tanpa sepengetahuan dari PT Batavia Finance ;
- Bahwa yang mengajukan jaminan fidusia adalah Terdakwa atas permintaan saksi, dan terdakwa saksi pinjam namanya untuk membeli truk tersebut dengan jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi meminjam namanya terdakwa melakukan pembelian secara kredit 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE tersebut karena nama saksi sudah rusak dan saksi sudah tidak bisa lagi mengajukan kredit;
- Bahwa Awalnya terdakwa saksi pinjam namanya karena Terdakwa bekerja pada saksi sebagai kernet kemudian saksi pinjam namanya untuk jaminan kredit fidusia kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk dengan jaminan BPKB truk tersebut ;

Halaman 7 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu sebagai persyaratan terdakwa menanda tangani surat kuasa pemberi fidusia mengajukan fotocopy KTP. fotocopy KTP atas nama Sriningsih yang merupakan istri terdakwa, fotocopy kartu keluarga, fotocopy STNK dan BPKB atas nama I Made Salun.
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau pengajuan kredit tersebut atas permintaan saksi ;
- Bahwa Kredit tersebut selama 36 bulan yaitu angsuran pertama tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 17 September 2023, dengan jumlah angsuran seluruhnya sebesar Rp. 210.384.000,- dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.844.000,-
- Bahwa Kredit tersebut tidak selesai baru berjalan 5 bulan kemudian macet dan saksi minta kepada Terdakwa untuk dialihkan ;
- Yang pernah diberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan saksi tahu tapi saksi minta truk tersebut dialihkan karena saksi tidak bisa membayar akibat dari usaha tidak jalan karena korona ;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh terdakwa, tapi saksi tidak punya uang untuk mengasurnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui ketika saksi mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada Sahrim.
- Bahwa pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk pernah melakukan survei di rumah saksi bukan di rumah Terdakwa dan terdakwa saksi suruh datang ke rumah saksi sama istrinya ;
- Bahwa yang menanda tangani adalah Terdakwa sama istrinya ;
- Bahwa Pada saat pencairan juga Terdakwa sama istrinya saksi ikut tapi saksi menunggu diluar ;
- Bahwa Pada saat mengalihkan obyek jaminan fidusia saksi tidak pernah menaruh terdakwa untuk minta ijin kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.
- Bahwa Sekarang saksi tidak tahu obyek jaminan tersebut ;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari saksi Sahrim.
- Bahwa Pada saat ada somasi dari PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk tanggal 12 Juni 2021 dan somasi II (teguran hukum) tertanggal 21 Oktober 2021, saksi diberitahu tapi uang tidak ada untuk membayarnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan obyek jaminan fidusia tersebut sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja kepada terdakwa sebagai kernetnya dan juga nyopir kepada Terdakwa kemudian Terdakwa minta bantuan Terdakwa untuk mengajukan kredit PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk untum membeli truk dan dengan permintaan tersebut Terdakwa beritahu istri Terdakwa kemudian istri Terdakwa setuju lalu atas permintaan Terdakwa tersebut Terdakwa mengajukan kredit ;
- Bahwa untuk pembelian secara kredit 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat perjanjian pidusia mengajukan fotocopy KTP Terdakwa, fotocopy KTP atas nama Sriningsih istri Terdakwa, fotocopy kartu keluarga, fotocopy STNK dan BPKB truk terssbut atas nama I Made Salun.
- Bahwa yang mengajukan kredit pada PT. Batavia Prosperindo Finance Terdakwa atas permintaan Pajar dan Terdakwa dipinjam namanya karena Pajar sudah tidak bisa lagi mengajukan kredit karena namanya rusak ;
- Bahwa Pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, pernah melakukan surve sebelum kredit tersebut disetujui tapi bukan dirumah Terdakwa melainkan dirumahnya Pajar ;
- Bahwa Surve dilakukan dirumahnya Pajar karena atas permintaan Pajar dan kredit juga untuk kepentingan Pajar membelki dumk truk ;
- Bahwa Kredit tersebut selama 3 tahun dan baru bayar 4 kali kemudian macet;
- Bahwa setelah tidak bisa membayar Terdakwa sering memberitahu Pajar agar kredit tersebut dibayar karena Terdakwa ditegur oleh pihak PT. Batavia Prosperindo Finance tapi dia tidak pernah bayar ;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah Terdakwa dibilang mengalihkan jaminan pidusia kepada pihak lain tanpa ijin dari PT. Batavia Prosperindo Finance padahal nyatanya yang mengalihkan itu ada saksi Pajar kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.
- Bahwa yang mengalihkan adalah Pajar dan Terdakwa melarang agar jamian jangan dialihkan karena Terdakwa takut bermasalah karena Terdakwa tidak mengerti hukum, tapi Pajar bilang nanti dilanjutkan setorannya sehingga Terdakwa diam ;
- Bahwa Dengan cairnya kredit tersebut Terdakwa satu rupiah tidak penerima uang dari Pajar ;

Halaman 9 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.844.000,-.
 - Bahwa terdakwa melarang agar jaminan tersebut tidak dialihkan tapi Pajar tidak mendengarkan Terdakwa dan setiap Terdakwa mendapat teguran dari PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Terdakwa memberitahukan Pajar karena Terdakwa takut ada masalah seperti sekarang ini ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat tegur sebanyak 2 kali dan tetap Terdakwa sampaikan kepada Pajar agar segera dibayar ;
 - Bahwas Selama Terdakwa menerima obyek jaminan fidusia, Terdakwa menguasai sekitar lima bulan, karena mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut pasir, kerikil dan Terdakwa bekerja pada Pajar .
 - Bahwa Pada saat mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa seijin maupun persetujuan dari PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.
 - Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan .obyek jaminan fidusia tersebut karena sudah dialihkan lagi ;
 - BahwaTerdakwa sangat menyesali karena Terdakwa dikorban oleh Pajar ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang

Bukti berupa :

- ☐ Surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sahrin selaku pemberi kuasa dan Sri Ningsih selaku istri.
- ☐ Sertifikat jaminan fidusia dari KEMENKUMHAM Wilayah NTB No. W21.00061761.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020.
- ☐ Surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fidusia No. 037372200090 yang ditandatangani oleh Sahrin tanggal 13 Mei 2020.
- ☐ Salinan Akta Notaris jaminan Fidusia No. 122, tanggal 10 Juni 2020.
- ☐ Surat Somasi I (teguran hukum) Nomor : 007/BPF-LEG/VI/2021, tanggal 12 Juni 2021.
- ☐ Surat Somasi II (teguran hokum) Nomor : 025/BPF-LEG/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa mengajukan pembelian mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE secara kredit 1 (satu) PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.

Halaman 10 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persyaratan yang diajukan oleh terdakwa kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk. berupa surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang ditandatangani oleh Sahrhun (terdakwa) selaku pemberi kuasa, sertifikat jaminan fidusia dari Kemenkumham Wilayah NTB, surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia yang ditandatangani oleh Sahrhun (terdakwa), fotocopy KTP atas nama Sahrhun, fotocopy KTP atas nama Sriningsih yang merupakan istri terdakwa Sahrhun, fotocopy kartu keluarga atas nama Sahrhun, fotocopy STNK dan BPKB atas nama I Made Salun.
- Bahwa benar terdakwa sebagai pemberi fidusia karena permintaan saksi Pajar;
- Bahwa pembebanan jaminan fidusia tanggal 13 Mei 2020 yaitu terdakwa sebagai pemberi kuasa dan PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk sebagai penerima kuasa atas obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor.
- Bahwa terdakwa mengajukan pembebanan fidusia atas permintaan saksi Pajar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk, bahwa pembebanan fidusia atas permintaan saksi Pajar ;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut selama 36 bulan yaitu dengan angsuran pertama tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 17 September 2023, dengan jumlah angsuran seluruhnya sebesar Rp. 210.384.000,- dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.844.000,-.
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2021, saksi Budi Pranata selaku kolektor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk melakukan penagihan angsuran terhadap terdakwa, karena adanya keterlambatan terdakwa ;
- Bahwa setelah tidak bisa memabayar kredit kemudian terdakwa mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada Pajar sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada Pajar tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.
- Bahwa terdakwa mengalihkan obyek jaminan fidusia, dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.
- Bahwa sampai saat obyek jaminan fidusia, tidak ditemukan sampai sekarang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 181.164.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 11 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.:

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pemberi fidusia
2. Unsur “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”
3. Unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”

Unsur 1. Pemberi Fidusia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah sama halnya dengan setiap orang yaitu subjek atau orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SAHRUN ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan Terdakwa serta barang bukti, bahwa berawal dari terdakwa melakukan pembelian secara kredit 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE dengan Noka MHCNK71LYDJ042170 Noin B042170, untuk melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut maka terdakwa mengajukan 1 (satu) buah BPKB mobil dump truck merk Isuzu, NKR 71

Halaman 12 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE dengan Noka MHCNK71LYDJ042170 Nosin B042170 sebagai obyek jaminan fidusia kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.

Menimbang, bahwa atas pembiayaan tersebut Terdakwa mengajukan persyaratan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk. berupa surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang ditandatangani oleh Sahrhun (terdakwa) selaku pemberi kuasa, sertifikat jaminan fidusia dari Kemenkumham Wilayah NTB, surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia yang ditandatangani oleh Sahrhun (terdakwa), fotocopy KTP atas nama Sahrhun, fotocopy KTP atas nama Sriningsih yang merupakan istri terdakwa Sahrhun, fotocopy kartu keluarga atas nama Sahrhun, fotocopy STNK dan BPKB atas nama I Made Salun.

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan multiguna selama selama 36 bulan yaitu dengan angsuran pertama tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 17 September 2023, dengan jumlah angsuran seluruhnya sebesar Rp. 210.384.000,- dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.844.000,-.

Menimbang, bahwa setelah perjanjian tersebut berjalan beberapa kali kemudian terdakwa tidak bisa melanjutkan/ menyeter kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk sehingga saksi Budi Pranata selaku kolektor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk melakukan penagihan angsuran terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tidak bisa menyeter kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Telah mengalihkann obyek jaminan kepada saksi Pajar sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sehingga sampai sekarang kereadaan obyek jaminan tersebut yaitu . 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE dengan Noka MHCNK71LYDJ042170 Nosin B042170, tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 181.164.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur 4. "dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan Terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dump

Halaman 13 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE dengan Noka MHCNK71LYDJ042170 Nosin B042170, secara kredit untuk melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut maka terdakwa mengajukan 1 (satu) buah BPKB mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE dengan Noka MHCNK71LYDJ042170 Nosin B042170 sebagai obyek jaminan fidusia kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.

Menimbang, bahwa setelah pembiayaan tersebut mendapat persetujuan dari pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Kemudian obyek jaminan yaitu BPKB atas 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE dengan Noka MHCNK71LYDJ042170 Nosin B042170, atas nama I Made Salun menjadi jaminan fidusia .

Menimbang, bahwa setelah perjanjian tersebut berjalan beberapa kali kemudian terdakwa tidak bisa melanjutkan/ menyeter kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk sehingga saksi Budi Pranata selaku kolektor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk melakukan penagihan angsuran terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kredit tersebut berjalan beberapa kali kemudian terdakwa tidak bisa menyeter kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Telah mengalihkann obyek jaminan kepada saksi Pajar sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sehingga sampai sekarang kereadaan obyek jaminan tersebut yaitu . 1 (satu) unit mobil dump truck merk Izusu, NKR 71 HD E2-2 tahun 2013 warna merah metalik Nomor Polisi DK 8403 FE dengan Noka MHCNK71LYDJ042170 Nosin B042170, tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 181.164.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan

Halaman 14 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa tentang pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon :

- Menolak seluruhnya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menerima seluruhnya bantahan Terdakwa ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan terdakwa yang memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dengan pertimbangan Majelis tersebut diatas, maka Nota Pembelaan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sahrin selaku pemberi kuasa dan Sri Ningsih selaku istri.
- Sertifikat jaminan fidusia dari KEMENKUMHAM Wilayah NTB No. W21.00061761.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020.
- Surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fidusia No. 037372200090 yang ditandatangani oleh Sahrin tanggal 13 Mei 2020.
- Salinan Akta Notaris jaminan Fidusia No. 122, tanggal 10 Juni 2020.
- Surat Somasi I (teguran hukum) Nomor : 007/BPF-LEG/VI/2021, tanggal 12 Juni 2021.
- Surat Somasi II (teguran hokum) Nomor : 025/BPF-LEG/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021. akan diptentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ☐ Surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sahrn selaku pemberi kuasa dan Sri Ningsih selaku istri.
 - ☐ Sertifikat jaminan fidusia dari KEMENKUMHAM Wilayah NTB No. W21.00061761.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020.
 - ☐ Surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fidusia No. 037372200090 yang ditandatangani oleh Sahrn tanggal 13 Mei 2020.
 - ☐ Salinan Akta Notaris jaminan Fidusia No. 122, tanggal 10 Juni 2020.
 - ☐ Surat Somasi I (teguran hukum) Nomor : 007/BPF-LEG/VI/2021, tanggal 12 Juni 2021.
 - ☐ Surat Somasi II (teguran hokum) Nomor : 025/BPF-LEG/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Halaman 16 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk melalui saksi Mashuri Riyadi.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Selasa, tanggal 11 Oktober 2022** yang terdiri dari **MUSLIH HARSONO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CATUR BAYU SULISTIYO S.H.** dan **MAHYUDIN IGO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis tanggal 17 Nopember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri **IAK YUSTIKA DEWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **CATUS BAYU SULISTIYO, S.H.,**

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

2. **MAHYUDIN IGO, S.H.M.H.**

PANITERA PENGANTI

I PUTU SURYAWAN, S.H.,

Halaman 17 Putusan No. 485/Pid.Sus/2022/PN Mtr